BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dianggap sebagai suatu sistem yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kesehatan tubuh menjadi faktor penting dalam mencapai kebahagiaan tersebut agar dapat beribadah dengan baik kepada Allah SWT. Manusia dan lingkungan hidup saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, sehingga menjaga kesehatan lingkungan sangat penting. Tindakan manusia memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan, dan sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi kehidupan manusia.

Setiap orang menginginkan lingkungan yang bersih, nyaman dan asri, termasuk masyarakat. Lingkungan yang tertata meningkatkan keindahan kota dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.³ Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola lingkungan dan mengatasi pencemaran lingkungan, namun masalah sampah masih menjadi masalah serius yang hingga saat ini belum terselesaikan.

¹Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan* (Cet. I:Makassar: Alauddin Pres, 2014), hlm. 28.

²A'an Efendi, *Hukum Lingkungan* (Cet. I: Bandung; Pt. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.1. ³Darmakusumo Darmanto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 138.

Pengelolaan sampah saat ini hanya sebatas pengangkutan sampah dan penimbunannya di TPA, dibakar atau dibuang ke sungai. Sedikit pemikiran yang diberikan pada proses daur ulang atau penggunaan kembali limbah tersebut telah menyebabkan masalah lingkungan. Pembuangan sampah ke saluran air menyebabkan penyumbatan dan berpotensi menyebabkan banjir serta pembakaran sampah juga mengakibatkan polusi udara. Metode ini belum mampu secara efektif mengatasi masalah sampah dan berpotensi mencemari lingkungan.⁴

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Pasal 1, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Pasal 2, sampah dibedakan menjadi sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah sfesifik. Menurut sifatnya, sampah dapat dibedakan menjadi organik dan anorganik. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi di perkotaan meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Selain itu, perubahan gaya hidup masyarakat ke zaman modern juga menyebabkan meningkatnya keragaman sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas masyarakat.

Perubahan pola konsumsi masyarakat modern sekarang menghasilkan berbagai macam jenis sampah, termasuk sampah kemasan yang berbahaya

⁴Andi Susilawaty, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan* (Cet. I:Makassar: Alauddin Pres 2014), hlm. 75.

_

⁵Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan* (Cet. I :Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 19.

dan susah terurai secara alami. Contoh aktivitas masyarakat yang menyebabkan timbulnya sampah adalah konsumsi makanan cepat saji yang menghasilkan sampah kemasan, membeli makanan dari restoran yang menghasilkan sampah kemasan, membeli dari pasar yang menghasilkan sampah plastik dari pembelian potongan sayuran, ikan dan daging. Pada tahun 2019, Indonesia menghasilkan sekitar 66-67 ton sampah.⁶

Perilaku masyarakat yang tidak mentaati jadwal pembuangan sampah ke TPA yang sudah dijadwalkan oleh desa dapat menyebabkan masalah serius. Tingginya volume sampah yang dihasilkan karena perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan gangguan terganggunya kesehatan, pencemaran lingkungan, pencemaran udara dari tumpukan sampah yang meningkat, pencemaran air, penurunan estetika lingkungan, dan bahkan menyebabkan banjir. Sampah yang tidak dikelola dengan benar dapat memicu masalah kesehatan seperti diare dan masalah pernapasan. Penumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengurangi keindahan lingkungan sekitar. Tumpukan sampah yang terlihat kotor dan tidak teratur dapat menciptakan pemandangan yang tidak menyenangkan dan merusak estetika lingkungan. Penumpukan sampah juga dapat menyebabkan pencemaran udara melalui proses penguraian sampah organik, menghasilkan metana (CH4) dan hidrogen sulfida (H2S), dapat berkontribusi pada

_

⁶Mero, *Indonesia Darurat Sampah*, hlm. 1 https://www.pelantar.id/tahun-2019-indonesia-darurat-sampah/ diakses Senin 13 Juni 2022 Pukul 01:55 WITA.

perubahan iklim dan kerusakan lapisan ozon dan menimbulkan aroma yang kurang enak.⁷

Timbunan sampah yang membusuk dapat menyebabkan pencemaran air tanah ketika air hujan merembes melalui sampah dan menyerap ke dalam tanah. Selain itu, membuang sampah yang menumpuk di sungai dan menyumbat aliran sungai dapat menyebabkan pencemaran sungai dan menyebabkan banjir karena sampah tersebut menyumbat saluran air. Pengelolaan sampah yang baik sangat penting dan harus disosialisasikan ke masyarakat. Berbagai masalah perusakan lingkungan dapat diselesaikan melalui pengelolaan sampah yang efektif.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56:

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. Al-Araf: 56).⁸

Alam raya telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk

⁷Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, *Ini Dampak Penimbunan Sampah Terhadap Ait Tanah*, hlm. 1 https://ekonomi.bisnis.com/read/20190221/99/891614/ini-dampak-penimbunan-sampah-terhadap-air-tanah diakses Senin 13 Juni 2022 Pukul 02:23 WITA.

⁸Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), hlm. 128.

memperbaikinya. Satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah SWT yaitu dengan mengutus para nabi agar meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan Rasul, atau menghambat misi mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. "Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk dari pada merusaknya sebelum diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secra tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela.⁹

Ayat diatas menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apapun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain. Maupun menyangkut akidah, seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Akan tetapi tema *islah* disini, sebagai poros yang berawan dari *fasad*, menurut para ulama menyangkut akidah bukan perbaikan fisik. Artinya Allah telah memperbaiki bumi ini dengan mengutus Rasul, menurunkan Al-Qur'an, dan penetapan syariat. Melihat hal ini, terjadinya kerusakan mental akan menjadi sebab terjadinya kerusakan fisik.¹⁰

Dalam Islam, terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk merusak bumi. Manusia diberikan peran sebagai khalifah atau pengganti Allah di bumi, yang bertanggung jawab untuk menggunakan, mengontrol, dan melindungi bumi dengan cara yang baik dan

⁹M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan*, *Kesan*, *dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 144.

¹⁰Muchlis M. Hanafi, Pelestarian lingkungan Hidup (Tafsir Al-Qur'an Tematik), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), hlm. 212.

bertanggung jawab. Sikap serakah manusia terhadap alam juga dapat menyebabkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Perilaku manusia yang tidak menjaga lingkungan dari limbah dapat menyebabkan pencemaran air dan banjir yang tidak menyenangkan. Pencemaran air terjadi ketika limbah manusia, seperti limbah industri, domestik, atau pertanian, dibuang secara tidak tepat ke sungai, danau, atau laut tanpa pengolahan yang memadai, yang pada akhirnya merugikan manusia dan makhluk hidup yang lain.

Pengelolaan sampah yang baik melalui pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk mengatasi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah yang efektif, termasuk pengumpulan, pemilahan, daur ulang, dan pembuangan yang aman. Pada saat yang sama, masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasinya dalam praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, seperti pengurangan sampah, pemilahan, dan penggunaan kembali. Edukasi, kampanye publik, dan fasilitas pengelolaan sampah yang mudah diakses merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Sampah merupakan masalah serius di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagian besar wilayah ini melewati Sungai Negara, namun beberapa masyarakat yang membuang sampah sembarangan sampai ke sungai sehingga menimbulkan pencemaran bahkan banjir. Meskipun sudah ada peraturan daerah dan beberapa tempat pembuangan sampah (TPS) disediakan oleh pemerintah, kebanyakan masyarakat membuangnya secara sembarangan. Dalam menangani masalah ini, pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis serta terstruktur. Pengelolaan sampah yang baik, sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, melibatkan cara pengurangan serta penanganan sampah secara menyeluruh dan berkesinambungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Guna mencapai lingkungan yang bersih dan terhindar dari sampah, maka perlu tindakan serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah setempat.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atau kota untuk menetapkan peraturan dan tata cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan nasional dan provinsi. Perda Pengelolaan Sampah Daerah Nomor 6 Tahun 2013 diterbitkan di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan dari peraturan tersebut adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber ekonomi daerah. Namun, kondisi setempat menunjukkan beberapa masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Kurangnya peringatan dari pihak berwenang atau Satpol PP dan kurangnya informasi pentingnya pengelolaan sampah menjadi faktor tentang penyebab ketidaktahuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah.

Berdasarkan latar belakang masalh tersebut penulis tertarik mengangkat judul "PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN"

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penerapan peraturan daerah nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
- 2. Apa faktor penghambat dalam penerapan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan peraturan daerah nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian atau manfaat penelitian menjelaskan pentingnya karya penelitian atau yang sama berlaku untuk manfaat penelitian tersebut, dimana hasil penelitian berguna bagi masyarakat maupun negara (aspek praktis) serta bisa memberikan pemikiran untuk mengembagkan ilmu pengetahuan (aspek teoritis). Manfaat teoritis dan praktis akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- 1. Manfaat dari segi teoritis, manfaat yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat maupun negara, terutama bermanfaat bagi para sarjana dan pembaca untuk memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara (Siyasah Syariyyah); untuk memperkaya perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin sebagai bahan dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.
- Manfaat dari segi praktis, merupakan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan bisa memunculkan ide dan referensi untuk masyarakat.

¹¹Elizabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung :PT Refika Aditama 2018) hlm. 123.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang luas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi judul dan topik yang ditujukan oleh penulis, maka dari itu dibutuhkan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1.Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menerapkan suatu konsep, prinsip, aturan, atau ide ke dalam praktik atau situasi tertentu. Dimana dalam penelitian ini adalah pekaksanaan. Dalam konteks penelitian, penerapan mengacu pada pelaksanaan atau penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terutama di Kecamatan Daha Selatan. Penerapan ini melibatkan proses, cara, dan tindakan dilibatkan untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

2.Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 10, Peraturan Daerah (Perda) dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perda Provinsi berlaku di wilayah administratif provinsi, sedangkan Perda Kabupaten/Kota berlaku di wilayah administratif kabupaten/kota. Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (https://kbbi.web.id/penerapan.htm), diakses Jum'at 17 Juni 2022 Pukul 23:02 WITA.

_

mengatur urusan pemerintahan di tingkat daerah. Perda dapat mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk pengelolaan sampah, tata ruang, perizinan, ketertiban umum, dan lain-lain. Peraturan daerah menjadi dasar hukum yang mengikat bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Yang dijelaskan di penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya di daerah Kecamatan Daha Selatan.

3.Pengelolaan

Dalam konteks umum, pengelolaan merujuk pada proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Ini mencakup pengorganisasian, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi atau entitas yang terlibat. Pengelolaan juga dapat merujuk pada perumusan kebijakan dan tujuan organisasi dan pemeriksaan semua aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan yang dimaksud disini adalah proses dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4.Sampah

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Pasal 1, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, (https://www.kbbi.web.id/kelola), diakses Jum'at 17 Juni 2022 Pukul 23.20 WITA.

dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Definisi ini mencakup berbagai jenis sampah yang dihasilkan oleh manusia, termasuk limbah rumah tangga (seperti sisa makanan, kertas, plastik, dan sebagainya), limbah komersial (seperti kemasan produk, kertas kantor, dan sebagainya), limbah industri (seperti limbah produksi pabrik, limbah bahan kimia, dan sebagainya), serta limbah pertanian (seperti sisa panen, pupuk organik, dan sebagainya). Sampah juga dapat meliputi bahan-bahan alam yang membusuk atau terdekomposisi secara alami, seperti daun kering, ranting, atau bahan organik lainnya. Penting untuk mengelola sampah dengan baik guna mencegah dampak buruk terhadap lingkungan serta kesehatan manusia.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan juga untuk mengklarifikasi topik yang ingin diteliti oleh penulis, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian dan jurnal yang sudah ada, antara lain:

1. Penelitian ditulis oleh Eka Putri Damanik, mahasiswa Program Studi Hukum, Konservasi Hukum dan pertahanan Lingkungan Hidup Universitas ATMA Jaya Yogyakarta berjudul "Efektifitas Perda 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Pekanbaru Riau Provinsi". Penelitian empiris digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan dan cara kerjanya dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

efektivitas Perda No. 8 Tahun 2014 Pengelolaan Sampah dalam pengelolaan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Persamaannya adalah bahwa keduanya meneliti tentang efektivitas dalam pengelolaan sampah. Tujuan penelitian keduanya adalah untuk mengevaluasi efektivitas peraturan daerah terkait pengelolaan sampah dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan Perbedaannya terletak pada peraturan daerah yang menjadi objek penelitian. Eka Putri Damanik menggunakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sedangkan penelitian penulis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Penelitian yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Nasional Abdul Jalil Alauddin, Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Pidana dan Program Studi Administrasi Publik berjudul "Efektivitas Pengelolaan Sampah di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar (Tinjauan Negara Islam Administrasi)". Pendekatan penelitian dengan menggunakan penelitian lapangan kualitatif yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan hukum empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pengelolaan sampah yang diterapkan oleh warga Pulau Kodingareng di Keci. Kota Makassar Sangkarang untuk mengetahui pengaruh masyarakat

terhadap pengelolaan sampah di Pulau Kodingareng di Keci. Kota Makassar Sangkarang dan mengetahui Badan Pengelola Sampah di Pulau Kodingareng di Keci. Sangkarang Kota Makassar. Dengan demikian, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Abdul Jalil dengan penelitian penulis yang sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah. Bedanya disini peneliti lebih fokus pada daerah Hulu Sungai Selatan khususnya daerah Daha Selatan, sedangkan penelitian Abdul Jalil lebih fokus pada masyarakat Kec Pulau Kodingareng. Sangkarang Kota Makassar.

3. Penelitian Penelitian oleh Firda Desy Prastiant, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, berjudul "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradad Kabupaten Tegal". Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menjelaskan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai pokok bahasan penelitian. Pendekatan normatif dan empiris digunakan. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Dan dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 18 Pasal 13 Tahun 2008 di Kecamatan Suradad Kabupaten Tegali tentang hambatan lingkungan pengelolaan sampah di Kecamatan Suradad Kabupaten Tegali. Dengan demikian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Firda Desy Prastiant yaitu. penelitian pengelolaan sampah yang sama yang berfokus pada satu sub-wilayah di wilayah tertentu. Bedanya disini penulis menggunakan Perda No 6 Tahun 2013, sedangkan kajian yang digunakan oleh Firda Desy Prastiant merupakan implementasi dari Pasal 13 UU No 18 Tahun 2008. penulis. Dengan tujuan penelitian Firda Desy Prastiant.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami materi dan tata urutan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah penelitian, kemudian menggunakan masalah tersebut sebagai rumusan masalah. Setelah itu tujuan penelitian, sejalan dengan apa yang menjadi rumusan masalah. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional, untuk menghindari munculnya interpretasi lain dan memudahkan pemahaman tujuan dari masalah yang dipelajari. Selanjutnya, kajian pustaka yang disajikan sebagai informasi mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dan sistematika penulisan yang digunakan agar memudah penyusunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajin Teori. Pada bab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Mencakup jenis serta sifat penelitian, tempat penelitian, objek dan topik penelitian, sumber informasi dan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik survey, dokumentasi dan deskripsi. Terakhir adalah teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Pembahasan. Bab ini meliputi pemaparan data berupa bagian temuan penelitian yang meliputi informasi data dari pihak yang terkait dan hasil wawancara serta kondisi lapangan, kemudian bagian hasil penelitian penerapan Perda Pengelolaan Sampah Daha Selatan No. 6. Tahun 2013. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan tentang hasil kesimpulan dari semua pembahasan, selain itu juga memuat rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil yang telah disajikan.